BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
JL. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 22 November 2023

Nomor : 417/PM.00.02/K.RA-05/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.
Di –
Tempat

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
16. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan;
17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

II. Imbauan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi merasa perlu untuk mengimbau kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi beserta jajaran untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang ada serta menjaga integritas dan netralitas dalam menyikapi situasi politik;

2. Tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye pemilihan umum dan pemilihan serta tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada peserta pemilu dan pemilihan seperti pertemuan, ajakan, himbauan, seruan baik secara lisan, tulisan maupun symbol tangan atau gerakan;
3. Tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, termasuk kampanye melalui media sosial seperti *like*, komentar atau sejenisnya;
4. Tidak memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan cara membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
5. Memastikan Kepala Desa Se-Kabupaten Kuantan Singingi tidak menjadi pengurus Partai Politik dan tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihanumum dan/atau pemilihan kepala daerah;
6. Memastikan Perangkat Desa Se-Kabupaten Kuantan Singingi tidak menjadi pengurus Partai Politik dan tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihanumum dan/atau pemilihan kepala daerah;
7. Memastikan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Kuantan Singingi tidak menjadi pengurus Partai Politik.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Mardius Adi Saputra

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau.
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Arsip.